



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Aditya Haeruddin, tempat dan tanggal lahir Sepee, 27 Desember 1992, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; dan
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 April 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 16 April 2021, dibawah Register Nomor: 25/Pdt.P/2021/PN Bar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7311032712920003 tanggal 26 Juni 1992 ;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk tersebut, tertera nama pemohon yaitu ADITYA HAERUDDIN lahir di Sepee tanggal 27 Desember 1992 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon nomor 7311033110160009 tanggal 08 Januari 2021, tertera identitas pemohon yaitu ADITYA HAERUDDIN lahir di Sepee tanggal 27 Desember 1992 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga tersebut tertera nama Bapak Kandung pemohon yaitu HAERUDDIN;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) pemohon tanggal 28 Juni 2004 tertera identitas pemohon yaitu MASRIADI lahir di Barru tanggal 23 September 1991;
- Bahwa didalam Ijazah tersebut tertera nama bapak Kandung pemohon yaitu RUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Surat Keterangan Beda nama pemohon yang dikeluarkan dari kantor desa siawung nomor 731/desa siawung tanggal 15 april 2021 menerangkan bahwa identitas pemohon di KTP yaitu ADITYA HAERUDDIN lahir di sepee tanggal 27 Desember 1992 dan identitas pemohon di Ijazah yaitu MASRIADI lahir di Barru tanggal 23 September 1991 adalah merupakan orang yang sama;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan peristiwa kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu, ADITYA HAERUDDIN lahir di Sepee tanggal 27 Desember 1992 sedangkan yang tertera dalam Ijazah SD pemohon yaitu MASRIADI lahir di Barru tanggal 23 September 1991;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama Bapak Kandung Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga yaitu, HAERUDDIN sedangkan yang tertera dalam Ijazah SD pemohon yaitu RUDDIN;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 470/111 /Dukcapil/BR/IV/2021 tanggal 15 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai permohonan perubahan data kependudukan pemohon yaitu ADITYA HAERUDDIN lahir di Sepee tanggal 27 Desember 1992 diubah menjadi MASRIADI lahir di Barru tanggal 23 September 1991 nama Bapak kandung pemohon yaitu HAERUDDIN di ubah menjadi RUDDIN;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada penulisan nama dan peristiwa kelahiran sebagaimana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu ADITYA HAERUDDIN lahir di Sepee tanggal 27 Desember 1992 diubah menjadi MASRIADI lahir di Barru tanggal 23 September 1991 sebagaimana tertera didalam Ijazah SD pemohon ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama Bapak Kandung pemohon sebagaimana tertera didalam Kartu Keluarga yaitu HAERUDDIN diubah menjadi RUDDIN sebagaimana tertera didalam Ijazah SD pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga memudahkan pemohon baik didalam pengurusan surat-suatnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya ;
- Bahwa atas perubahan pada Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam hal ini bertindak dan hendak mewakili diri sendiri bertindak secara hukum untuk melakukan perbaikan data identitas dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barru kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa nama dan peristiwa kelahiran pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu tanda penduduk 7311032712920003 tanggal 26 Juni 1992 dan Kartu Keluarga nomor 7311033110160009 tanggal 08 Januari 2021 yaitu ADITYA HAERUDDIN lahir di Sepee tanggal 27 Desember 1992 diubah menjadi yaitu MASRIADI lahir di Barru tanggal 23 September 1991 sebagaimana tertera didalam Ijazah SD pemohon;
- Menyatakan bahwa nama Bapak kandung pemohon sebagaimana tertera dalam kartu Keluarga nomor 7311033110160009 tanggal 08 Januari 2021 yaitu HAERUDDIN diubah menjadi RUDDIN sebagaimana tertera didalam Ijazah SD pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Surat Penerbitan Penetapan Pengadilan Nomor 470/111/Disdukcapil/BR/III/2021 tanggal 15 April 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat keterangan beda nama nomor 731/Desa Siawung tanggal 15 April 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7311033110160009 dikeluarkan tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7311032712920003 tanggal 25 Juni 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor 19 Dd 0110661 tanggal 28 Juni 2004, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mansyur bin La Ngaru, menerangkan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan nama, tempat lahir, tanggal, kelahiran pada KTP dan KK dengan Ijazah Sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon sebenarnya yakni Masriadi;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat kelahiran Pemohon yakni di Barru;
- Bahwa nama orang tua pemohon yakni ayah Ruddin dan ibu Sulaeha;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut mempunyai dua orang anak yakni Pemohon dan Rustam;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa perbedaan identitas tersebut terjadi dikarenakan kesalahan penginputan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas pada Dokumen kependudukan Pemohon yakni dipergunakan untuk persyaratan dokumen pekerjaan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah meminjam uang di Bank;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

2. Abdul Rauf bin Sapareng, menerangkan:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertempat tinggal berdekatan dengan rumah Pemohon sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perbedaan nama, tempat lahir, tanggal, kelahiran pada KTP dan KK dengan Ijazah Sekolah;
- Bahwa perbedaan tersebut Saksi ketahui ketika Pemohon akan mendaftar mengikuti Ujian Paket B, dimana terdapat perbedaan Nama, tempat dan tanggal kelahiran serta nama Ayah Kandung pada dokumen kependudukan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP, KK, dan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal saat ini di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon sebenarnya yakni Masriadi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kelahiran Pemohon yakni dilahirkan di Barru, tanggal 23 September 1991 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa nama orang tua pemohon yakni ayah Ruddin dan ibu Sulaeha;
- Bahwa perbedaan identitas tersebut terjadi dikarenakan kesalahan penginputan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas pada Dokumen kependudukan Pemohon yakni dipergunakan untuk persyaratan dokumen pekerjaan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan data tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala risiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bar



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Mansyur bin La Ngaru dan Abdul Rauf bin Sapareng yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertera untuk diperbaiki;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru berdasarkan keterangan Saksi Mansyur bin La Ngaru, Abdul Rauf bin Sapareng, dan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi Mansyur bin La Ngaru dan Abdul Rauf bin Sapareng mengetahui nama Pemohon sebenarnya yakni Masriadi, berdasarkan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Abdul Rauf bin Sapareng mengetahui mengenai peristiwa kelahiran Pemohon, yakni tempat Lahir di Barru, tanggal 23 September 1991 berdasarkan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi Mansyur bin La Ngaru mengetahui tempat kelahiran Pemohon yakni Barru;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mansyur bin La Ngaru nama orang tua pemohon yakni ayah Ruddin dan ibu Sulaeha;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mansyur bin La Ngaru ayah kandung Pemohon telah meninggal, sejak Pemohon masih berusia anak;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mansyur bin La Ngaru, Pemohon mempunyai saudara kandung atas nama Rustam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Penerbitan Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bukti (P-1), yang memohonkan perubahan terhadap Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berupa perubahan: 1. Nama semula Aditya Haeruddin menjadi Masriadi 2. Tempat lahir semula Sepee menjadi Barru, 3. Tanggal Lahir semula 27 Desember 1992 menjadi 23 September 1991, 4. Nama Ayah semula Haeruddin menjadi Ruddin;
- Bahwa Identitas nama, tempat lahir, tanggal kelahiran, dan nama Ayah pada Kartu Keluarga yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2018 (P-3) dan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2018 (P-4) tidak sesuai dengan Surat Ijazah (P-5) dan keterangan Para Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mansyur bin La Ngaru dan Abdul Rauf bin Sapareng perbedaan identitas tersebut terjadi dikarenakan kesalahan penginputan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas pada Dokumen kependudukan Pemohon yakni dipergunakan untuk persyaratan dokumen pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mansyur bin La Ngaru dan Abdul Rauf bin Sapareng tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Dokumen kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua*

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon haruslah diajukan di tempat tinggal Pemohon berdomisili, sehingga Hakim menilai harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-3 dan P-4, serta keterangan Para Saksi maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal Pemohon secara *de facto* adalah di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) dan 3 (tiga) digabungkan dalam pertimbangan dikarenakan terkait objek yang sama yakni terkait Dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan yang pada pokoknya agar nama, tempat dan tanggal kelahiran serta nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga yang diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2021 (P-3) dan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2018 (P-4) adalah keliru dan diperbaiki menjadi Masriadi lahir di Barru, pada tanggal 23 September 1991 serta nama Ayah yakni Ruddin;

Menimbang, bahwa terhadap nama Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari Aditya Haeruddin menjadi Masriadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bar



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dapat dilakukan manakala didasarkan pada suatu alasan yang patut dan alasan tersebut sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-3 dan P-4 dengan P-5 tampak adanya perbedaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Mansyur bin La Ngaru dan Abdul Rauf bin Sapareng mengetahui jika Pemohon dipanggil dengan nama lengkap Masriadi, dimana Saksi Abdul Rauf bin Sapareng pernah melihat Ijazah tertera nama Masriadi dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti Surat P-5 berupa Ijazah atas nama Pemohon yakni Masriadi;

Menimbang, bahwa terhadap tempat dan tanggal Kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari semula Sepee, 27 Desember 1992 menjadi Barru, 23 September 1991 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Mansyur bin La Ngaru dan Abdul Rauf bin Sapareng yang menyatakan Pemohon Lahir di Barru, tanggal 23 September 1991, dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti Surat P-5, berupa Ijazah dan tertera keterangan Barru, 23 September 1991;

Menimbang, bahwa terhadap nama Ayah Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari semula Haeruddin menjadi Ruddin akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Mansyur bin La Ngaru dan Abdul Rauf bin Sapareng yang menyatakan mengetahui nama ayah kandung Pemohon yakni atas nama Ruddin dan pernah melihat Kartu Tanda Penduduk milik ayah Pemohon tertera nama Ruddin, dimana keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti Surat Ijazah Sekolah Dasar (P-5) atas nama Pemohon tertera keterangan nama Ayah Pemohon yakni Ruddin, dimana Ayah Kandung pemohon saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi kesalahan pada Dokumen kependudukan Pemohon disebabkan karena adanya kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginputan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 yang berupa Surat dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 470/111/Disdukcapil/BR/III/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada tujuan pemohon memperbaiki identitas yakni dipergunakan untuk persyaratan dokumen pekerjaan yang membutuhkan keseragaman data Pendidikan dan pencatatan identitas Pemohon dimasa-masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk menegaskan bahwa data yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama, tempat, dan tanggal kelahiran serta nama Ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan memperhatikan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap nama, tempat, dan tanggal kelahiran serta nama Ayah Pemohon sebagaimana dalam pada Kartu Keluarga yang diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2021 (P-3) dan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2018 (P-4), yang dimohonkan untuk diubah dari Nama Aditya

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bar



Haeruddin, tempat, dan tanggal kelahiran Sepee, 27 Desember 1992 serta nama Ayah Haeruddin menjadi Nama Masriadi, Tempat dan tanggal kelahiran, 23 September 1991 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama, tempat, tanggal kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dikabulkan, maka dengan demikian petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum ke-4 (keempat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum ke-4 (keempat) Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*". Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, petitum ke-5 (kelima) permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 (keenam) yang pada pokoknya Pemohon meminta untuk Menghukum biaya perkara kepada Pemohon, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama, tempat, tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2021 dan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2018 yaitu Aditya Haeruddin, tempat, dan tanggal kelahiran Sepee, 27 Desember 1992 diubah menjadi nama Masriadi, tempat, dan tanggal kelahiran yakni Barru, 23 September 1991;
3. Menyatakan bahwa nama Ayah Kandung Pemohon sebagaimana tertera dalam kartu Keluarga nomor 7311033110160009 tanggal 8 Januari 2021 yaitu Haeruddin diubah menjadi Ruddin;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir pada register data kependudukan yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (serratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh Kami Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Barru, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anwar Arif Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar Arif

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00-
2. Proses/ ATK	Rp50.000,00-
3. Relas/Panggilan.	Rp70.000,00-
4. PNBP	Rp10.000,00-
5. Meterai	Rp10.000,00-
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00-</u>
Jumlah	Rp180.000,00 (serratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bar